



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada di Daerah.
4. SKPD pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
7. Izin Pengelolaan Limbah B3 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
15. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
16. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya sejenis yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.

18. Pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
19. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan/atau PPLHD.
20. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan SKPD teknis lain yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
22. Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
23. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya disingkat TPS Limbah B3 adalah tempat yang mempunyai persyaratan teknis tertentu untuk menyimpan limbah B3 sebelum diangkut, dimanfaatkan, diolah atau ditimbun.
24. Limbah B3 Kategori 1 adalah limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
25. Limbah B3 Kategori 2 adalah limbah yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*) dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.
26. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak dan pengemasan.
27. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan;
28. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perizinan yang meliputi :
 1. izin tempat penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - b. tata cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 - c. kewajiban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II **PERIZINAN**

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 4

- (1) Orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan izin serta melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. foto copy Izin Gangguan;
 - h. foto copy izin usaha yang dimiliki;
 - i. foto copy Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup atau Izin Lingkungan;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan izin serta melengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. data yang menerangkan :
 1. jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 2. jumlah limbah B3 (per jenis limbah) yang akan dikelola;
 3. karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 4. uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan);
 5. tata letak saluran drainase; dan;
 6. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
 - c spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - d daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
 - e. untuk permohonan izin pengumpulan limbah B3 perlu ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
 1. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 2. lingkup area kegiatan pengumpulan limbah; dan

3. Surat Kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi, yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi, yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan, verifikasi perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan atas permohonan izin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 6

- (1) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Penetapan atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen persyaratan administrasi diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, tim verifikasi melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
 - a. permohonan ijin memenuhi persyaratan, kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan ijin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui atau;
 - b. permohonan ijin tidak memenuhi persyaratan, kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepala Dinas Lingkungan Hidup belum menanggapi permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 8

- (1) Persetujuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 9

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, lokasi, cara penyimpanan, dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dan pemegang izin tidak melakukan hal sesuai peringatan yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPLHD dan/atau Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
TATA CARA PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Penyimpanan Sementara

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Setelah izin penyimpanan limbah B3 terbit, pemegang izin melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama :

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berkewajiban:
 - a. menentukan jenis limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan;

- b. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - c. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - d. mencatat neraca limbah B3;
 - e. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (2) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat :
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik limbah B3;
 - b. pelaksanaan penyimpanan limbah B3; dan
 - c. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Direktorat Jenderal Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pembinaan terhadap perizinan dan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis lainnya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas, yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPLHD dan/atau pengawas yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Tim pengawas dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (2) Tim pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan setelah masa berlakunya habis.

BAB VII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LOMBOK TENGAH, 1

H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
Lampiran :
Perihal :
Kepada Yth :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah

di
Praya

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon						
1	Nama Pemohon :				
2	Alamat :			Kode Pos :
		(.....)				
3	Nomor Telp/Fax :(.....)/(.....)				
4	Alamat e-mail :				
B. Keterangan tentang Perusahaan						
1	Nama Perusahaan:					
2	Alamat :					
3	Nomor Telp/Fax:					
4	Jenis Usaha :					
5	Nomor/Tanggal Akte Pendirian **					
6	NPWP :					
		Jenis Izin		No. Persetujuan/Izin		
7	Izin- izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5.		
C. Lampiran Permohonan Izin						
NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN		
1	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Desain konstruksi tempat penyimpanan		<input type="checkbox"/>			
7	Lay out kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		<input type="checkbox"/>			

9	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		<input type="checkbox"/>	
10	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		<input type="checkbox"/>	
11	Perlengkapan system tanggap darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Tata letak saluran drainase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		<input type="checkbox"/>	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan, PK= Kegiatan Pengumpulan
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = sesuai pengajuan izin
5. *** = tertera kegiatan bidang atau sub. Bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Nama & Stempel Perusahaan :

(.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

PERSYARATAN ADMINISTRASI IZINPENGUMPULAN
DAN /ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI
Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

NO	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1). Nama Pemohon/Kuasa	
	2). Alamat	
	3). Nomor Telp/Fax	
		.		
	b. Perusahaan		
	Nama Pemohon/Kuasa	.		
	2). Alamat		
	3). Nomor Telp/Fax		
	4). Bidang Usaha		
	5). NPWP		
	6). SIUP		
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan	
			
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan system tanggap darurat	
		
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS)	
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)		
		
		
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan Limbah B3	.		
		
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	.		

Total	B (-)					
Residu*	C (+) Ton					
Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola **	D (+) Ton					
Jumlah Limbah Yang Tersisa	(C+D)..... Ton					
Kinerja Pengelolaan LB3 Selama Periode Skala Waktu Penaatan	$\Sigma \{A-(C+D)\} / A) * 100\% \} = \%$					
KETERANGAN :						
*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain						
**Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan						

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

9 **BUPATI LOMBOK TENGAH, 2**

H. MOH SUHAILI FT.

4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte Pendirian Perusahaan	
	b. Izin Lokasi	.		
	c. Izin Mendirikan Bangunan		
	d. Izin HO	.		
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL		
		.		
			
		.		
			
Catatan :				

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Nama & Stempel Perusahaan :

(.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA

VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang Dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data ketua Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - a. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi Existing)
 - b. Jumlah dan karakteristik Limbah yang dikelola
 - c. Standar operating procedure (SOP) Pengelolaan
 - d. Rencana pengelolaan selanjutnya
 - e. Peralatan pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - f. Perlengkapan system tanggap darurat
 - g. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/ditolak, karena (harus bisa menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
- IX.
 - A. Verifikasi administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draf SK Perizinan

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANAGAN IZIN PENYIMPANAN
DAN /ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Kepada Dinas Lingkungan Hidup
Perihal : Izin Penyimpanan Kabupaten Lombok Tengah
dan /atau Pengumpulan di
Limbah B3(perpanjangan) Praya

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON			
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:Kode Pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:(.....)...../(.....)
4.	Alamat e-mail	:
B. Keterangan Tentang Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:Kode Pos :
3.	Nomor Telp/Fax	:(.....)...../(.....)
4.	Jenis Usaha	:
5.	No./Tanggal Akte Pendirian	:
6.	No. Persetujuan Prinsip	:
7.	NPWP	:
		Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
		1. AMDAL
		2. IMB
		3. Izin Lokasi
		4.
	
C. Keterangan Tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Yang Diajukan			
1.	Jenis Izin	Penyimpanan/pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV	
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir :	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :	

		<div>a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan</div> <div>b. Lokasi/area<div>tempat penyimpanan/pengumpulan</div></div> <div>c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan</div> <div>d. Fotocopy kontrak kerja pihak ke III yang telah mendapatkan izin</div>
Catatan : { *} Coret Yang Tidak Perlu		

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Nama & Stempel Perusahaan :

(.....)

BUPATI LOMBOK TENGAH, 
H. MOH SUHAILI FT.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
DAN /ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi TPS berada diarea kawasan kegiatan
2. Merupakan daerah bebas banjir
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter
3. Lokasi bebas banjir
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan
 - b) Bangunan bertap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai
 - c) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung
 - d) Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai
 - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak
 - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar
 - g) Bangunan dilengkapi dengan symbol
 - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan

- i) Bila penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - i. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - i. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping)
 - ii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 harus :
 - i. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan penganganan limbah B3 dalam keadaan darurat
 - ii. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

9 BUPATI LOMBOK TENGAH, 2



H. MOH SUHAILI FT.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS LIMBAH	AWAL	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL		A (+)			
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3		
					Ada	Tidak	Kadaluarsa
	1. Disimpan						
	2. Dimanfaatkan						
	3. Diolah						
	4. Ditimbun						
	5. Diserahkan Ke Pihak Iii						
	6. Eksport						
	7. Perlakuan Lainnya						
	Total	B (-)					
	Residu*	C (+) Ton					
	Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola **	D (+) Ton					
	Jumlah Limbah Yang Tersisa	(C+D)..... Ton					
	Kinerja Pengelolaan LB3 Selama Periode Skala Waktu Penaatan	$\sum \{A-(C+D)\} / A \} * 100\% \} = \%$					
KETERANGAN : *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain **Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan							

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

BUPATI LOMBOK TENGAH, 
H. MOH. SUHAILI FT.